

**PEMANFAATAN DANA KREDIT *CHANNELING* PD BPR
GEMILANG OLEH NASABAH DI KELURAHAN KHAIRIAH
MANDAH KECAMATAN MANDAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**



Oleh:

R. MOHD. ZAMZAMI

NIM: 10425025171

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2009

ABSTRAK

Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* PD BPR Gemilang oleh Nasabah
Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah

Peruntukkan kredit *channeling* bagi ibu-ibu rumah tangga adalah pemanfaatan potensi perempuan, agar mereka bisa mandiri secara ekonomi dan bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ini juga merupakan peran sosial perempuan secara aktif di tengah-tengah masyarakat yang berada di Kelurahan Khairiah Mandah Sebagai Lokasi Penelitian Penulis.

Dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif penulis menggambarkan tentang Kredit *Channeling* pada PD BPR Gemilang Indragiri Hilir, Bagaimana Pemanfaatan dan kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh nasabah di Kelurahan Khairiah Mandah dan pandangan Ekonomi Islam serta solusi terhadap Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh nasabah.

Khairiah Mandah adalah Kelurahan yang ada di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Rata-rata masyarakat menggantungkan kehidupan pada perkebunan kelapa dan perikanan (nelayan). Peran aktif perempuan nelayan atau masyarakat pesisir sangat tegas. Karena ada pembagian wilayah kerja yang telah terjadi secara natural untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. perempuan kelurahan Khairiah Mandah sudah terbiasa bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kredit *channeling* adalah penyaluran dana dari pihak ketiga (orang perorang, atau lembaga keuangan lain, atau pemerintah) yang disalurkan melalui bank yang telah disepakati. Khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir kredit *channeling* adalah kredit yang disalurkan atas kerjasama antara pemilik dana (pemerintah daerah) dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gemilang. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang disalurkan kepada ibu-ibu rumah tangga disetiap daerah kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir melalui program desa mandiri.

Kredit yang diperuntukkan kepada ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Khairiah Mandah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform kredit yang dikucurkan terlalu kecil. Sehingga apa yang telah direncanakan tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sering juga terjadi benturan kebutuhan dengan usaha yang harus dijalankan.

Geografis kelurahan Khairiah Mandah yang dihubungkan melalui transportasi laut membuat keadaan serba sulit. Kontrol dari perjalanan dan perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak terpantau oleh pihak perbankan. Perpanjangan tangan melalui masyarakat tempatan untuk menjalankan fungsi bank yang menarik kredit dari seluruh nasabah tidak bisa berjalan efektif sebagaimana yang telah diprogramkan.

Akibat fatal dari ketidak berhasilan nasabah dalam mengembangkan usaha maka terjadi kredit yang bermasalah dan macet. Memang tidak seratus persen karena kegagalan usaha, tapi juga karena kesulitan nasabah mengembalikan kredit ke bank. Karena situasi geografis yang sangat memberatkan nasabah kalau harus langsung membayar kredit ke bank.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH KELURAHAN

KHAIRIAH MANDAH

A. Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah.....	16
B. Peran Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) dalam Perekonomian	22

C. Sejarah berdirinya PD BPR Gemilang, Visi dan Misi, Produk Perbankan, Struktur Organisasi PD BPR Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir	24
---	----

BAB III KREDIT CHANNELING

A. Pengertian Kredit	31
B. Pengertian Kredit <i>Channeling</i>	33
C. Latar Belakang Kredit <i>Channeling</i>	33
D. Maksud dan Tujuan Kredit <i>Channeling</i>	37
E. Sistem Penyaluran Kredit <i>Channeling</i> pada PD. BPR Gemilang	38
F. Konsep Kredit Menurut Islam	45

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa terhadap Pemanfaatan Dana Kredit <i>Channeling</i> oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah.....	58
B. Kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Dana Kredit <i>Channeling</i> oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah	69
C. Pencapaian Target dan Hasil dari Pemanfaatan Dana Kredit <i>Channeling</i>	72
D. Pandangan Ekonomi Islam dan Solusi terhadap Pemanfaatan Dana Kredit <i>Channeling</i>	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi juga semakin meningkat. Sebagian besar masyarakat yang berada digolongan menengah kebawah atau berpenghasilan rendah, untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga tersebut, tetapi juga menuntut peran serta dari anggota keluarga yang lain. Perempuan (istri) merupakan anggota keluarga yang sangat penting perannya dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Perempuan miskin lebih cepat menyesuaikan diri dan jauh lebih baik dalam proses membangun kemandirian diri dari pada laki-laki. Perempuan miskin memandang jauh kedepan dan bekerja keras untuk membebaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan. Prioritas seorang perempuan ketika memperoleh pendapatan adalah menyiapkan kehidupannya yang lebih baik bagi anak-anaknya dan keadaan rumah tangganya.¹

Indonesia dengan keragaman suku bangsa serta adat istiadat yang berlaku sangat mempengaruhi tatanan masyarakat. Khususnya di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah, rata-rata penduduknya adalah orang Melayu yang hidup dari pertanian (kebun kelapa) yang dikelola menjadi Kopra dan nelayan tradisonal.

¹ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), Cet.ke-3,h.VI

Kebiasaan awal masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah yang memang sangat kental dengan ke Islamannya, kebanyakan mereka menyandarkan kehidupan ekonomi pada sang suami. Tapi seiring perkembangan zaman dan semakin sulitnya kehidupan, istri tidak hanya di rumah sekedar melayani suami dan mendidik anak-anak. Peran serta Ibu-ibu dalam publik sudah sangat banyak guna membantu ekonomi keluarga dengan menggali potensi yang dikembangkan dari Ibu-ibu Rumah Tangga sehingga tidak hanya berharap pada sang suami.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri”.²

Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, usaha untuk memperbaiki perekonomian keluarga membutuhkan dana (modal), maka lembaga keuangan seperti bank sangat dibutuhkan. Bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan, salah satunya dengan menyalurkan kredit.

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, maka pemerintah (sebagai donatur) membuat program yang dikhususkan untuk pemberdayaan perempuan dengan cara diberikan bantuan modal kerja untuk membantu menanggulangi beban ekonomi keluarga.

² Mohd. Kastulani, *Kompilasi Hukum Tata Negara, Tata Pemerintahan dan Perdata*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2005), Cet. ke-1, h. 150

Menurut Undang-undang Perbankan RI nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.³

Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gemilang merupakan salah satu lembaga keuangan yang membuka akses langsung kepada masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar tergolong pada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui PD BPR Gemilang Pemerintah memberikan kredit kepada ibu-ibu rumah tangga.

Sesuai dengan misi yang telah dicanangkan oleh pihak PD BPR Gemilang, yaitu: Bank Gemilang merupakan wahana untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan membantu menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, serta sumber pendapatan daerah.

Untuk lebih terarah maka juga di ataur dalam visi PD BPR Gemilang, yaitu:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet, ke-2, h. 93

2. Melaksanakan pembinaan dan pembiayaan usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
3. Penyediaan fasilitas perkreditan untuk meningkatkan modal kerja khususnya golongan ekonomi lemah.
4. Melakukan kerjasama antar Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
5. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁴

Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) juga merasakan dampak positif dari keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gemilang ini. Melalui PD BPR Gemilang masyarakat Inhil dikenalkan dengan produk perbankan yang disebut dengan “*Kredit Channeling*”.

Kredit *channeling* merupakan kredit yang disalurkan atas kerjasama antara pemilik dana dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gemilang. Kredit ini dapat berupa kredit program pemerintah atau kredit dengan dasar pola kerjasama antar PD BPR Gemilang dengan lembaga keuangan (Bank) lain atau lembaga pembiayaan lainnya atau orang prorangan. Khususnya di Inhil Kredit *Channeling* merupakan Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mengentaskan kemiskinan.⁵

Pada dasarnya Kredit *Channeling* ini sama dengan kredit yang diberikan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) lainnya, hanya di PD BPR

⁴Bank PD. BPR Gemilang, *Profile, Tumbuhkan Usaha Kerakyatan*, (Tembilahan, PD BPR Gemilang, 2008), h. 1

⁵Bank PD. BPR Gemilang, *Buku Panduan Perkreditan Bank Gemilang*, (Tembilahan, PD BPR Gemilang, 2006), h. III-4

Gemilang saja kredit ini diperuntukkan khusus bagi Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) yang tinggal di perkotaan atau daerah pedesaan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya.

Sesuai dengan UU RI. No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yaitu usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang. Pembiayaannya adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁶

Prinsip-prinsip kredit *channeling* adalah:

- Bank dalam pemberian Kredit *Channeling* hanya sebatas sebagai penyalur, sehingga resiko kredit merupakan resiko penyanggah dana.
- Pemilik dana adalah Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Lembaga pembiayaan yang bekerjasama dengan pihak BPR Gemilang sebagai pengelola.
- Bank hanya bertindak sebagai pengelola administrasi kredit *channeling*.

Berdasarkan hal tersebut maka:

- Bank tidak dibolehkan memberikan bunga terhadap dana *channeling* yang belum disalurkan kepada masyarakat pengguna.

⁶ Afnil Guza, SS, *Undan-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. ke-1, h. 1-4

- Bank tidak diperolehkan menanggung resiko terhadap kelancaran pengembalian kredit dalam bentuk apapun, resiko kredi ditanggung oleh pemilik dana.
- Bank bertanggung jawab terhadap sistem pengadministrasian pengguna dana.
- Pemilik dana dapat membebaskan jasa kepada peminjam.
- Bank berhak mendapatkan jasa dari jasa yang dibayarkan oleh sipeminjam.
- Usaha yang diberikan pinjaman ditetapkan oleh pemilik dana.
- Batas wewenang pemberian kredit ditetapkan oleh pemilik dana.⁷

Dengan adanya kredit *channeling* ini akan terlihat peran serta ibu-ibu rumah tangga dalam membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga yang akan berdampak positif bagi perekonomian Negara. Semakin sejahtera kehidupan masyarakat, maka pembangunan bidang ekonomi satu Negara juga akan meningkat.

Di dalam ekonomi Islam, mengajarkan toleransi yang sangat tinggi dan saling tolong menolong. Karena di dalam bermuamalah dan beraktifitas lainnya diutamakan adalah sama-sama ridha dan mengharapkan Ridha Allah SWT. di sebut dengan istilah akad Tabrru'.⁸

Beberapa sistem dan istilah dalam penyaluran kredit atau pinjaman dalam ekonomi Islam: *AL-Qard*, adalah pemberian harta kepada orang lain

⁷Bank PD BPR Gemilang, *op.cit.*, h. III-4

⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Prktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003), Cet. ke-2 h.13

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau disebut juga pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. *Ar-Rahn*, ialah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan. *Hawalah*, adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain). *Kafalah*, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Wakalah*, adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanat. *Wadi'ah*, adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.⁹ *'Ariyah*, sedangkan menurut istilah *'ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.¹⁰

Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti Islam melarang perkreditan, sebab syaratnya perekonomian modren tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.

Bentuk kredit dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Kredit yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Konsumtif).
2. Kredit yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha (produktif).

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu

⁹ *Ibid.*, h. 27-33

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-I, h. 91

pinjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi maka maafkanlah dia dan anggap hutang itu sebagai shadaqah, dan apabila hutang itu belum sampai waktunya ia tidak berhak menuntut sebelum waktunya tiba.¹¹

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

(Q.S. al-Baqarah: 280)¹²

Ditinjau dari sisi syari'ah, kredit *cahnneling* ini mengandung unsur tolong menolong. Di mana PD BPR Gemilang memberikan pinjaman kepada ibu-ibu rumah tangga (IRT) yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki sehingga diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. PD BPR Gemilang memberikan kredit dalam jangka waktu tertentu, dan mewajibkan peminjam mengembalikan dengan suku bunga yang sangat rendah.

Tentang tolong menolong ini, Allah SWT. berfirman dalam surah al-Maidah ayat 2:

¹¹*Ibid.*, h. 300-301

¹²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. ke-5, h. 70

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹³

Banyaknya Lembaga Keuangan yang menawarkan berbagai macam dan jenis kredit, juga menyisakan permasalahan yang dihadapi. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah dan di Desa-desa secara garis besar jauh dari pusat perkotaan dan akses informasi serta latar belakang pendidikan yang masih rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka tentang Lembaga Keuangan. Dari kredit yang diberikan oleh PD BPR Gemilang dimanfaatkan dengan usaha pembuatan kue dan menambah modal usaha untuk perdagangan kecil-kecilan.

Harapan kredit bisa mensejahterakan dan mengangkat ekonomi masyarakat. Tapi pada kenyataannya bertolak belakang. Karena rata-rata masyarakat yang hidup dari hasil pertanian kelapa dan nelayan. Sekarang harga kelapa sangat murah dan tangkapan nelayan juga tidak seberapa akibat semakin langkanya ikan, udang dan hasil nelayan yang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“Pemanfaatan Dana Kredit Channeling PD BPR Gemilang Oleh Nasabah di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah”**.

¹³ *Ibid.*, h. 157

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan pada Nasabah Ibu-ibu Rumah Tangga yang berada di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah.

C. Rumusan Masalah

- a. Apakah yang dimaksud dengan Kredit *Channeling* pada PD BPR Gemilang Indragiri Hilir?
- b. Bagaimana Pemanfaatan dan kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah?
- c. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam serta solusi terhadap Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan kredit *channeling* pada PD BPR Gemilang Indragiri Hilir.

- b) Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dan kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairah Mandah Kecamatan Mandah.
- c) Untuk mengetahui pencapaian target dan hasil dari Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling*.
- d) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam serta solusi terhadap Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan yang diperoleh pada masa perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
- b) Sebagai informasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam usaha menyusun langkah-langkah dan kebijaksanaan yang diambil dalam penyaluran kredit khususnya kredit *channeling*.
- c) Sebagai informasi bagaimana masyarakat memanfaatkan Dana Kredit *Channeling* maupun kredit-kredit yang lainnya agar bisa lebih baik.
- d) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Demi kemudahan dan pengabdian penulis pada kampung halaman sendiri maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah yang menerima Kredit *Channeling*.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a) Sebagai subjek penelitian ini adalah Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) Kelurahan Khairiah Mandah yang menerima Kredit *Channeling* dan PD BPR Gemilang.
- b) Sebagai Objek Penelitian adalah Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah 62 orang Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah yang menerima Kredit *Channeling*. Karena jumlahnya lumayan banyak maka sampel yang penulis gunakan adalah 30 orang dari populasi atau yang diambil dengan menggunakan metode Random Sampling, disamping itu penulis juga akan mewawancarai Pimpinan PD BPR Gemilang sebagai sumber data.

4. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis mencoba mengumpulkan data meliputi kategori, yaitu:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil angket dengan Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah yang menerima Kredit *Channeling*, ditambah wawancara kepada pegawai PD BPR yang menyalurkan Kredit *Channeling*.
- b) Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a) Angket yaitu memperoleh informasi dengan jalan memberikan daftar pertanyaan kepada Ibu-ibu Rumah Tangga Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah yang menerima Kredit *Channeling*.
- b) Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan pihak pegawai yang menyalurkan Kredit *Channeling*.
- c) Studi Dokumen yaitu dari jumlah buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analsia Data

Dalam menganalisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penganalisan dan

menginterpretasikan data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang mengandung pembahasan dan konsep-konsep relevan kemudian disimpulkan

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian yang terdiri dari Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisa data, Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan Gambaran Umum Daerah Kelurahan Khairiah Mandah, Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah, Peran Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) dalam Perekonomian, Sejarah berdirinya PD BPR Gemilang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Produk PD BPR Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III : Pengertian Kredit, Pengertian Kredit *Channeling*, Latar Belakang Kredit *Channeling*, Maksud dan Tujuan Kredit *Channeling*, dan sistem penyaluran Kredit *Channeling* pada PD BPR Gemilang, serta Konsep Kredit Menurut Islam.

BAB IV : Bab ini merupakan Analisa terhadap Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah, kendala yang dihadapi dalam

Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah, Pencapaian Target dan Hasil dari Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* dan Pandangan Ekonomi Islam serta Solusi terhadap Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling*.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH KELURAHAN KHAIRIAH MANDAH

A. Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah

Kondisi perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh keadaan dan letak daerah serta dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk di daerah tersebut. Khairiah Mandah adalah sebuah Kelurahan yang berada di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) dengan luas Kelurahan 20,873 Hektare dan tingkat perkembangan Desa adalah Swasembada. Luas daerah Desa dapat digambarkan dengan merujuk pada luas daerah Ibu Kota Kecamatan 10 KM, Ibu Kota Kabupaten 55 KM dan Ibu Kota Provinsi seluas 268 KM.

Khairiah Mandah memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut: sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bolak Raya, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bente, Sebelah Utara juga berbatasan dengan Desa Bente dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Igal. Luas Wilayah Khairiah Mandah secara keseluruhan adalah 20.873 ha dengan 21 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW) serta luas Pasar 44,30 M x 24, 25 M.

Tingkat perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat suatu Daerah juga dipengaruhi oleh usia produktif serta tenaga kerja yang siap bekerja, yang telah bekerja dan yang masih pengangguran dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah, begitu halnya dengan Khairiah Mandah. Berikut dapat digambarkan penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Khairiah Mandah Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	1.862 Orang
Perempuan	1.762 Orang
Jumlah	3.624 Orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Khairiah Mandah secara keseluruhan berjumlah 3.624 jiwa yang terdiri atas 1.862 laki-laki dan 1.762 perempuan.

Gambaran jumlah penduduk di atas mewakili dari berbagai umur, untuk lebih jelas gambaran berdasarkan umur dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Penduduk Khairiah Mandah Berdasarkan Umur

Keterangan	Jumlah
0-5 tahun	372 Orang
6-15 tahun	724 Orang
16-25 tahun	837 Orang
26-55 tahun	1.321 Orang
56 keatas	370 Orang
Jumlah	3.624 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui klasifikasi penduduk berdasarkan usia. Jumlah tersebut mewakili penduduk yang mulai berusia 0-5 tahun 372 jiwa, 6-15 tahun 724 jiwa, 16-25 tahun 837 jiwa, 26-55 tahun 1.321 jiwa, dan penduduk yang berusia 56 tahun keatas berjumlah 370 jiwa.

Kultur masyarakat Khairiah Mandah sangat dipengaruhi dengan agama dan keyakinan yang dianut dan dipercayai. Untuk lebih jelas klasifikasi berdasarkan agama dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Khairiah Mandah Berdasarkan Agama dan Keyakinan

Keterangan	Jumlah
Islam	3.548 Orang
Hindu/Budha	76 Orang
Jumlah	3.624 Orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Khairiah Mandah 3.548 orang beragama Islam dan 76 orang beragama Hindu/Budha. Mayoritas penduduk Khairiah Mandan adalah orang Melayu dan sebahagian kecil Cina. Inilah salah satu indikator Islam adalah agama mayoritas di Kelurhan Khairiah Mandah.

Kondisi sosial suatu Masyarakat yang dapat dijadikan panduan pengukuran tingkat perkembangan dan kemajuan suatu daerah adalah tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Khairiah Mandah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Jumlah
Belum Sekolah	372 Orang
Buta Huruf	117 Orang
Tamat SD	1.543 Orang
Tamat SLTP	930 Orang
Tamat SLTA	550 Orang
Tamat Akademi	112 Orang
Jumlah	3.624 Orang

Berdasarkan data di atas tingkat pendidikan penduduk Khairiah Mandah dapat diklasifikasikan sejumlah 372 orang belum sekolah, 117 orang buta huruf, 1.543 orang hanya sampai ke Sekolah Dasar, Tingkat SLTP berjumlah 930 orang terhitung pelajar yang masih belajar di jenjang tersebut dan penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan mereka sampai kejenjang SLTP, begitu juga dengan SLTA hanya 550 orang termasuk Pelajar yang masih menyelesaikan studinya di Jenjang tersebut, serta sejumlah 112 orang yang melanjutkan pendidikanya ke jenjang Akademik.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan mata pencaharian yang digeluti. Mata pencaharian utama masyarakat Khairiah Mandah sangat beraneka ragam, dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Khariah Mandah Berdasarkan Mata Pencaharian

Keterangan	Jumlah
Petani	638 Orang
Nelayan	134 Orang
Peternak	50 Orang
Buruh	19 Orang
Pedagang	75 Orang
Penjahit	10 Orang
Pengrajin atau Tukang	15 Orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	120 Orang
ABRI (TNI/POLRI)	17 Orang
Jumlah	1.078 Orang

Dari tabel di atas dapat diketahui klasifikasi mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Khairiah Mandah diantaranya sebanyak 638 orang bermata pencaharian sebagai Petani, 134 orang Nelayan, 50 orang Peternak, 19 orang Buruh, 75 orang Pedagang, 10 orang Penjahit, 15 orang sebagai

pengrajin atau tukang, 120 orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 17 orang lainnya ABRI (TNI/ POLRI). Ini tidak termasuk kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi Ibu-ibu rumah tangga atau yang hanya duduk di rumah atau ada juga sebahagian besar yang membantu suami dalam berkebun atau menjual hasil tangkapan nelayan suami. Karena penghitungannya adalah kepada kepala keluarga atau suami.

Dalam penggunaan tanah yang ada di Khairiah Mandah digunakan dengan bermacam-macam kegiatan. Diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Penggunaan Tanah Oleh Penduduk di Kelurahan Khairiah Mandah

Keterangan	Luas
Perkebunan	1900 Ha
Perkampungan	285 Ha
Belukar	50 Ha
Hutan Lebat dan Bakau	9.023 Ha
Rawa-rawa	9.615 Ha
Jumlah	20.873 Ha

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penggunaan tanah oleh penduduk Kelurahan Khairiah Mandah adalah sebagai lahan perkebunan digunakan seluas 1.900 Ha, Perkampungan 285 Ha, sebagian lagi masih berbentuk belukar dengan luas 50 Ha, Hutan lebat dan Bakau 9.023 Ha, dan 9.615 Ha masih berupa rawa-rawa.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi berbagai macam bidang usaha yang di jalankan penduduk Khairiah Mandah. Macam-macam itu dapat dibuat

menjadi beberapa klasifikasi. Untuk bidang pertanian pangan dan perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Penghasilan Penduduk Khairiah Mandah Dari Bidang Pertanian Pangan dan Perkebunan

Keterangan	Luas
Jagung, Kacang-kacangan dan Ubi-ubian	3 Ha
Sayur-sayuran	5 Ha
Kelapa	1.875 Ha
Karet, Kopi, Cengkeh, Sagu, dan lain-lain	5 Ha
Jumlah	1.888 Ha

Dari data tabel di atas dapat diketahui luas tanah yang digunakan penduduk untuk kegiatan pertanian pangan Jagung, Kacang-Kacangan, Ubi-Ubian seluas 3 Hektar, dan Sayur-Sayuran seluas 5 Hektar. Perkebunan yang terdiri atas: Kelapa seluas 1.875 Hektar, Karet, Kopi, Cengkeh, sagu dan lain-lain seluas 5 Hektar.

Penghasilan Penduduk Khairiah Mandah dari bidang perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan tradisional adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Penghasilan Penduduk Khairiah Mandah Bidang Perikanan Laut dan Tradisional

Keterangan	Jumlah
Perikanan Laut dan tradisional	20,5 Kwintal/bulan
Jumlah	20,5 Kwintal/bulan

Dari pemaparan tabel di atas dapat diketahui penghasilan dari perikanan yang terdiri atas Perikanan tradisional dan Perikanan laut sebesar 20,5 Kwintal per bulan.

Selain mengharapkan pada pertanian, perkebunan dan perikanan, masyarakat Khairiah Mandah juga ada yang menggantungkan atau sambilan pada peternakan. Macam-macam peternakan yang dikelola adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 10
Penghasilan Penduduk Dari Peternakan

Keterangan	Jumlah
Ayam	1.750 ekor
Itik/angsa	250 ekor
Jumlah	2.000 ekor

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa peternakan ayam 1.750 ekor, dan Itik/Angsa 250 ekor yang dijalankan oleh Penduduk Khiriah Mandah. Demikianlah pemaparan kondisi geografis dan penghasilan penduduk dari berbagai macam segi dan bidang.

B. Peran Ibu-ibu Rumah Tangga (IRT) dalam Perekonomian

Atas dasar perubahan persepsi yang semakin baik terhadap perempuan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya. Dengan demikian, kaum perempuan tidak semata-mata bertanggung jawab terhadap urusan domestik ketika masalah pemenuhan kebutuhan hidup semakin meningkat.

Perempuan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap rumah tangga, tetapi menjadi penentu kelangsungan hidup rumah tangga.

Salah satu unsur potensi sosial kaum perempuan daerah pesisir, khususnya istri nelayan. Kedudukan dan peranan kaum perempuan pesisir atau istri nelayan pada masyarakat pesisir sangat penting karena beberapa pertimbangan pemikiran:¹

Pertama, dalam sistem pembagian kerja secara seksual pada masyarakat nelayan, kaum perempuan pesisir atau istri nelayan mengambil peran yang besar dalam kegiatan sosial-ekonomi di darat, sementara laki-laki berperan di laut untuk mencari nafkah.

Kedua, dampak dari sistem pembagian kerja tersebut mengharuskan kaum perempuan pesisir untuk selalu terlibat dalam kegiatan publik, yaitu mencari nafkah keluarga sebagai antisipasi jika suami mereka tidak memperoleh penghasilan.

Ketiga, sistem pembagain kerja mayarakat pesisir dan tidak adanya kepastian penghasilan setiap hari dalam rumah tangga nelayan telah menempatkan perempuan sebagai salah satu pilar penyangga kebutuhan hidup rumah tangga.

Perempuan di Kelurahan Lhairiah Mandah sesuai dengan kondisi geografis, selain hidup dari nelayan juga mengharapkan hidup dari perkebunan khususnya kebun kelapa. Perempuan terlibat aktif dalam penyelenggaraan pengerjaan, baik dalam pemeliharaan maupun ketika panen.

¹ Kusnadi, dkk. *Perempuan Pesisir*, (LKIS: Jogjakarta, 2006), Cet. ke-1 h. 2-6

C. Sejarah berdirinya PD BPR Gemilang, Visi dan Misi, Produk Perbankan dan Struktur Organisasi PD BPR Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah berdirinya PD BPR Gemilang

Berawal dari Badan Kredit Rakyat (BKR), yang kemudian berubah menjadi Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan adanya Deregulasi Perbankan tanggal 28 Oktober 1988, dikenal dengan paket kebijakan Perbankan. Maka BKK Pulau Kijang dipersiapkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat Keteman. Pada tahun 1995, semasa pemerintahan Azwin Yacob sebagai Bupati Indragiri Hilir pada waktu itu. Didirikanlah Bank Perkreditan Rakyat dengan nama Bank PD BPR Keteman, berkedudukan di Sungai Guntung sebagai kantor pusatnya dan dengan modal dasar sebesar Rp. 200.000.000,-.²

Sesuai dengan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 15 tanggal 10 Juli tahun 1995, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, kedudukan di Sungai Guntung Kecamatan Keteman Kabupaten Indragiri Hilir. Disahkan oleh Gubernur Riau No. Kpts.620/XI/1996 tanggal 11 November 1996. Serta Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 42 tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Indragiri Hilir No.15 tahun 1995. Perda ini merubah modal dasar BPR dari Rp. 200.000.000,-

²Bank PD. BPR Gemilang, *Profile, Tumbuhkan Usaha Kerakyatan*, (Tembilahan: PD BPR Gemilang, 2008), h. 2

menjadi Rp. 1.000.000.000,- disahkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Juli 2002.³

PD BPR Keteman beroperasi sejak 18 Juli 1998 berdasarkan izin prinsip dari Menteri Keuangan No. 8-475/MK.17/1997 tanggal 29 Mei 1997 dan Izin usaha No. Kep. 136/KM.19/1998 tanggal 20 April 1998. Dalam perjalanannya, kantor Bank PD BPR Keteman mendapat musibah kebakaran yaitu pada tanggal 21 November 2003. Akibatnya kantor PD BPR Keteman dipindahkan dari Jl. Sultan Syahril ke Jl. Yos Sudarso, Sungai Guntung yang disetujui oleh BI dengan surat persetujuannya No. 5/159/DPBPR/IDBPR/Pbr. tertanggal 29 Desember 2003.⁴

Oleh karena karakteristik pasar dan kultur pengusaha (khususnya debitur yang telah mendapat kredit dari BPR Keteman) di Sungai Guntung kurang mendukung, maka tempat kedudukan kantor Pusat BPR Keteman terhitung sejak Tanggal 13 Agustus 2004 dipindahkan dari Yos Sudarso, Sungai Guntung ke Jl. Gajahmada No. 1 Tembilihan. Sesuai dengan surat Persetujuan BI No. 6/131/DPBPR/IDBPR/Pbr, tertanggal 5 Agustus 2004. Berdasarkan Perda Kab. Inhil No. 09 tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005, yang merupakan perubahan kedua berkenaan dengan perubahan nama Bank PD BPR Keteman menjadi Bank PD BPR Gemilang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat Keputusan BI No. 7/1/PBI/Pbr, tertanggal 25 Mei 2005 dan Surat Izin Tempat Usaha, Undang-undang Gangguan (HO) dari Bupati Indragiri Hilir

³*Ibid*, h. 2

⁴*Ibid*, h. 2-3

No. 42/TBH/VI/HK-2005, tanggal 30 Juni 2005. Serta penunjukan Bupati Indragiri Hilir No. 15/P-IX/028/2005, tanggal 27 September 2005, tentang penunjukan pemakaian ruang kerja di Inhil Business Center, Jl. Hang Tuah No. 4 Tembilihan untuk kantor Operasi PD BPR Gemilang.⁵

Kemudian Perda Kab. Inhil No. 13 tahun 2007, tanggal 18 September 2007, tentang perubahan Ketiga atas Perda no. 15 tahun 1995 tentang modal dasar BPR dari Rp. 1.000.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,-. Disetujui oleh BI berdasarkan surat persetujuan No. 10/11/DPPBR/IDABPR/Pbr, Tanggal 9 Januari 2008.

2. Visi dan Misi PD BPR Gemilang

Adapun Visi PD BPR adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pembiayaan usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
- c. Penyediaan fasilitas perkreditan untuk meningkatkan modal kerja khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
- d. Melakukan kerjasama antar Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
- e. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

⁵*Ibid*, h. 1

Sedangkan Misi dari PD BPR Gemilang adalah Bank Gemilang merupakan wahana untuk mengembangkan perekonomian daerah dengan membantu menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, serta sumber pendapatan daerah.⁶

3. Produk PD BPR Gemilang

Dalam operasinya, Bank PD BR gemilang memiliki Produk-produk berupa:

a. Tabungan

- 1) Takbir adalah tabungan Keluarga Bahagia Indragiri Hilir yang diperuntukkan bagi perorangan dan atau kelompok.
- 2) Zapin adalah Tabungan Zona Pelajar Berprestasi Indragiri Hilir yang diperuntukkan bagi pelajar dan siswa.

b. Deposito

Adalah simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, dengan tingkat bunga yang cukup bersaing.

c. Perkreditan

- 1) Kredit Modal Kerja, yaitu Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan berbagai usaha, terdiri atas:

⁶*Ibid*, h. 1

1. Kredit Modal Kerja Umum, antara lain: perdagangan, rumah makan, perternakan, perikanan, perkebunan dan sektor usaha jasa.
2. Kredit Bakulan, yaitu kredit tanpa jaminan yang diberikan pada usaha mikro antara lain: pedagang kaki lima, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang buah, pedagang keliling, pujasera dan lain-lain.
- 2) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan pada PNS atau pensiunan PNS untuk tujuan konsumtif, seperti pembelian kendaraan roda dua, perabot atau peralatan rumah tangga dan lain-lain.
- 3) Kredit *Channeling*, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah atas permintaan pihak lain yang memiliki dana.⁷

4. Struktur Organisasi PD BPR Gemilang

Sesuai dengan SK Bupati Indragiri Hilir No. KPTS.223/IX/HK-2004, tanggal 30 September 2004 Badan Pengawas PD BPR Gemilang adalah Sofyan Sulaiman, SE sebagai Ketua Badan Pengawas dan Drs. Hamid Idris dan H. Dalimun sebagai anggota Badan Pengawas. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2005 dikeluarkan SK Bupati Indragiri Hilir No. KPTS.276/VII/HK-2005, tentang Sekretariat Badan Badan Pengawas yang

⁷*Ibid*, H. 6

terdiri dari Ketua Drs. Rudiansyah, M.Si, anggota Drs. HM. Yusuf, MP, dan sekret Medra Ernawati, SE dan Suryawati.⁸


Direktur Utama PD BPR Gemilang adalah M. Hadran Marzuki, SE sesuai dengan SK Bupati Indragiri Hilir, No. KPTS.262/VIII/HK-2005, tertanggal 24 Agustus 2005. Direktur Operasional adalah Nurna Indra Evalita berdasarkan SK Bupati Indragiri Hilir tanggal 11 November 2004, No. KPTS.239/XI/HK-2004.⁹

Struktur organisasi dan personil PD BPR Gemilang adalah sebagai berikut:

⁸*Ibid*, h. 4-5

⁹*Ibid*, h. 5

STRUKTUR ORGANISASI BANK PD BPR GEMILANG



BAB III

KREDIT CHANNELING

A. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*creder*" yang berarti kepercayaan atau dari bahasa lain "*creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan nasabah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas terdapat beberapa prinsip dalam pemberian suatu kredit yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan

Yaitu adanya suatu penyerahan uang dari pemberi kredit kepada peminjam uang, atau penyedia fasilitas keuangan, dari pemberi kredit kepada peminjam uang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lainnya.

2. Prinsip Perjanjian

Yaitu pemberian kredit di dasarkan adanya perjanjian yang saling mempercayai, bahwa kedua belah pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Prinsip Kesepakatan

Yaitu suatu kesepakatan dari pemberi kredit dan peminjam tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka yang telah disepakati bersama.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat berakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya. Yang kedua nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit tentu mengharapkan imbalan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit dan jasa dikenal dengan nama bunga.

Dari pengertian di atas dapat memberikan konsekuensi bagi bank dan lembaga bukan bank menguasai hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Kewajiban pengembalian kredit.
- c. Jangka waktu pengembalian
- d. Pembayaran bunga atau bagi hasil
- e. Perjanjian kredit.

B. Pengertian Kredit *Channeling*

Kredit *Channeling* yaitu kredit yang diterbitkan kepada nasabah atas permintaan pihak lain yang memiliki dana.¹ Kredit *Channeling* merupakan kredit yang disalurkan atas kerjasama antara pemilik dana dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gemilang. Kredit ini dapat berupa kredit program pemerintah atau kredit dengan dasar pola kerjasama antar PD BPR Gemilang dengan lembaga keuangan (Bank) lain atau lembaga pembiayaan lainnya atau orang prorangan. Khususnya di Inhil Kredit *Channeling* merupakan Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Total dana yang dikucurkan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rp. 13,8 Milyar dan yang disalurkan PD BPR Gemilang adalah Rp. 8,507 Milyar. Jumlah keseluruhan Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah 184 Desa/Kelurahan, dari jumlah Desa/Kelurahan tersebut hanya 103 Desa/Kelurahan yang mendapat kucuran kredit *channeling* atau sekitar 3.751 jumlah keseluruhan nasabah.

C. Latar Belakang Kredit *Channeling*

Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai penduduk 624.250 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 136.385 KK, berdasarkan data sensus Badan Penelitian dan pengembangan Propinsi Riau Tahun 2004 dimana di

¹Bank PD. BPR Gemilang, *Buku Panduan Perkreditan Bank Gemilang*, (Tembilahan: PD BPR Gemilang, 2006), h. III-4

Kabupaten Indragiri Hilir terdapa penduduk miskin 199.497 orang atau 46.235 KK (31,95% dari jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir).²

Masalah kemiskinan terutama di pedesaan sendiri masih dihadapi Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan dengan rendahnya kualitas hidup pada beberapa wilayah terutama di pedesaan. Rendahnya kualitas hidup ini ditunjukkan dengan rendahnya kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, kualitas hunian dan lingkungan, maupun tingkat pendapatan. Selain itu kemiskinan diperkirakan juga berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mengakibatkan masih banyaknya daerah yang terisolir dan sulit dijangkau karena rendahnya tingkat aksesibilitas. Sehingga perekonomian desa tidak dapat berkembang dengan baik. Serta masih banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh baik faktor ekonomi dan non ekonomi seperti mentalitas, budaya, lingkungan keadaan alam dan struktur dan kehidupan politik.

Berdasarkan target Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau dimana direncanakan dan diharapkan penduduk miskin Riau dapat berkurang 50 % selama lima tahun dan juga sesuai dengan target Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 6,2% pertahun.³

Adapaun masalah yang dihadapi oleh masyarakat, usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan naiknya harga kebutuhan dasar juga lemahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki akan

²Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, *Petunjuk Teknis, Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir*, (Tembilahan, 2006), h. 1

³*Ibid*, h. 1-2

berdampak kurangnya penguasaan teknologi, permodalan, informasi pemasaran serta lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen usaha kecil dan menengah.

Sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat menengah ke bawah yang pada saat ini mengalami kekurangan permodalan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui APBD T.A 2006 mengalokasikan Pinjaman Modal terhadap:

- Kelompok Usaha Produktif Perempuan
- Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim
- Ibu-ibu rumah Tangga secara perorangan⁴

Sesuai dengan MoU surat keputusan No. 07/VII/HK-2006 dan No. 001/VII/PK-BPR tanggal 21 juli 2006 tentang Pegelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan sistem yang disepakati yaitu sistem *channeling* artinya pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab pihak Pemerintah Daerah adapun penyaluran pinjaman modal melalui Pihak PD BPR Gemilang. Berdasarkan kesepakatan dana yang dikucurkan oleh Pemda Kabupaten Indragiri Hilir adalah sejumlah 13,8 Milyar dengan jangka waktu 4 tahun atau terhitung sejak Oktober 2006-Oktober 2010.

⁴*Ibid*, h. 2

Prinsip-prinsip Kredit *Channeling* adalah:

1. Bank dalam pemberian Kredit *Channeling* hanya sebatas sebagai penyalur, sehingga resiko kredit merupakan resiko penyanggah dana.
2. Pemilik dana adalah Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Lembaga pembiayaan yang bekerjasama dengan pihak BPR Gemilang sebagai pengelola.
3. Bank hanya bertindak sebagai pengelola administrasi Kredit *Channeling*.

Berdasarkan hal tersebut maka:

1. Bank tidak dibolehkan memberikan bunga terhadap dana *channeling* yang belum disalurkan kepada masyarakat pengguna.
2. Bank tidak diperbolehkan menanggung resiko terhadap kelancaran pengembalian kredit dalam bentuk apapun, resiko kredit ditanggung oleh pemilik dana.
3. Bank bertanggung jawab terhadap sistem pengadministrasian pengguna dana.
4. Pemilik dana dapat membebaskan jasa kepada peminjam.
5. Bank berhak mendapatkan jasa dari jasa yang dibayarkan oleh sipeminjam.
6. Usaha yang diberikan pinjaman ditetapkan oleh pemilik dana.
7. Batas wewenang pemberian kredit ditetapkan oleh pemilik dana.⁵

⁵Bank PD. BPR Gemilang, *Buku Panduan Perkreditan Bank Gemilang*, (Tembilahan: PD BPR Gemilang, 2006), h. III-4

D. Maksud dan Tujuan Kredit *Channeling*

1. Maksud

Pelaksanaan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 dimaksud untuk dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapat keluarga, efektifitas dan pada akhirnya menggairahkan ekonomi masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan melalui sistem *channeling* bekerjasama dengan PD. BPR Gemilang sebagai berikut:

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat.
- b. Memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan masyarakat.
- e. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat permodalan khususnya perbankan.

E. Sistem Penyaluran Kredit *Channeling* pada PD. BPR Gemilang

Prosedur pinjaman modal⁶ *channeling* pada PD BPR Gemilang adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah Pinjaman

- a. Tim teknis, Perbankan, Camat, dan Kepala Desa melakukan identifikasi dan seleksi calon peminjam sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan.
- b. Calon peminjam bersama dengan LPM/BPD/Kepala Desa membuat rencana usaha.
- c. Dinas Instansi terkait melakukan pendampingan, penyaluran sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap penerima pinjaman untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan usaha produktif masyarakat.

2. Usaha yang dapat dibiayai

Semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro, kegiatan Kelompok Usaha Produktif Perempuan, dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim. Kemudian dinyatakan layak oleh pihak PD. BPR Gemilang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit serta telah mendapat rekomendasi dari Desa dan Kecamatan.

⁶Pemerintah Indragiri Hilir dan PD BPR Gemilang, *Prosedur Pinjaman Modal Channeling Pemerintah Indragiri Hilir Dalam Upaya Peningkatan Usaha Ekonomi Desa*, (Tembilahan, 2006), h. 10-15

Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan diberikan untuk investasi, modal kerja atau investasi dan modal kerja yang terkait langsung dengan usahanya.

3. Plafon Pinjaman

Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada masing-masing Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim, berdasarkan rencana usaha peminjam sesuai dengan penilaian kelayakan oleh pihak PD. BPR Gemilang. Terhadap jenis usaha yang dilakukan dengan maksimal pinjaman yaitu Rp. 3.000.000,- untuk dalam kota dan untuk luar daerah perkotaan maksimal pinjaman antara Rp. 1.000.000,- s/d 2.000.000,-

4. Fee Channeling

Fee Channeling dipungut oleh pihak PD. BPR Gemilang kepada pihak peminjam adalah sebesar 3 % pertahun, yang digunakan oleh pihak PD. BPR Gemilang untuk membiayai operasionalnya dalam mensukseskan Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Prosedur Peminjaman Modal

- 1) LPM dan BPD bersama kepala Desa/Lurah memilih dan menyeleksi calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan dan kemudian permohonan langsung disampaikan kepada BPR Gemilang.

- 2) LPM, BPD, dan Kepala Desa memberikan rekomendasi terhadap usulan calon peminjam yang diteruskan ke PD. BPR Gemilang.
- 3) Calon peminjam melakukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan:
 - a. Rencana usaha yang akan dibiayai berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa calon peminjam telah dibina dan dibimbing untuk siap menerima pinjaman modal.
 - c. Identitas calon peminjam berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
 - d. Photo copy surat perizinan usaha yang diperlukan untuk mengelola usaha yang akan dibiayai melalui pinjaman modal.
- 4) PD. BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman modal pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi, dan kunjungan lapangan.
- 5) PD. BPR Gemilang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) terhadap permohonan pinjaman yang disetujui dan membuat surat penolakan pinjaman yang ditembuskan kepada Tim Teknis terhadap permohonan pinjaman yang ditolak dengan mencantumkan secara jelas alasan-alasan penolakannya.

- 6) Bagi calon penerima yang permohonan pinjamannya telah disetujui PD. BPR Gemilang, dilakukan Akad Kredit antara PD. BPR Gemilang dengan peminjam yang ditetapkan oleh PD. BPR Gemilang.
 - 7) Pencairan modal pinjaman dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim dengan pemindah bukuan.
 - 8) PD. BPR Gemilang wajib membuat laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Teknis dan ditembuskan kepada Pokja penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir berupa:
 - a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan.
 - b. Surat penolakan permohonan pinjaman yang telah dikeluarkan.
 - c. Pinjaman yang telah dicairkan kepada setiap peminjam.
 - d. Pengembalian pinjaman dari peminjam.
 - e. Tunggakan pengembalian pinjaman.
6. Sumber Dana Pinjaman Modal

Sumber dana dari Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilihan yang merupakan pinjaman modal dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Penyaluran dan Pencairan Dana

1) Penyaluran

Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dialokasikan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006. Disalurkan pada masyarakat melalui sistem *channeling* pada PD. BPR Gemilang. PD. BPR Gemilang bertanggung jawab secara penuh dalam menyalurkan dan mengembalikan yang telah dipinjam oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim.

Dalam hal pelaksanaan identifikasi dan seleksi beberapa kriteria calon penerima pinjaman modal yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim.
- b. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dinas terkait.
- c. Bersedia mengadakan tabungan dan menempatkannya pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilahan atas nama Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim.
- d. Jumlah setiap kelompok mempunyai jumlah anggota disesuaikan dengan jenis usaha.
- e. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim sedang tidak menikmati fasilitas kredit dan

atau pembiayaan dari lembaga atau instansi (BUMN/BUMD) lainnya yang bermasalah.

f. Memperkuat Permodalan Masyarakat.

2) Pencairan Dana

Pencairan Dana dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Gemilang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Bank dan pihak Bank PD. BPR Gemilang wajib mencairkan dana pinjaman pada pemohon (Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim) tanpa dipungut biaya apapun kecuali administrasi dan biaya asuransi bila diperlukan.

8. Waktu Proses Peminjaman

Proses permohonan pinjaman sejak pengajuan diregistrasi oleh Lembaga Keuangan sampai dengan penandatanganan akad kredit dan pencairan pertamanya paling lama 3 (tiga) hari kerja.

9. Pengembalian Pinjaman Modal

- 1) Peminjam wajib mengembalikan pinjaman modal sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah disepakati dalam akad kredit.
- 2) Lembaga Keuangan bersama-sama Tim Teknis melakukan koordinasi penagihan pinjaman modal.
- 3) Setiap pengembalian pinjaman modal untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

10. Jangka Waktu Pengembalian

Jangka waktu pinjaman modal didasarkan pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali dari usaha produktif yang dibiayai melalui pinjaman modal dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun terhitung dana pinjaman dicairkan.

11. Resiko Pinjaman

Apabila pinjaman macet disebabkan oleh ketidak disiplin debitur, maka sanksi akan berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PD. BPR Gemilang.

12. Pengawasan Usaha

Untuk menjamin terlaksananya pinjaman modal yang lancar, terkendali, efisien, dan efektif. Perlu dilakukan kegiatan yang terkoordinasi sejak pada tingkat persiapan, perencanaan, penyaluran dan penggunaan modal pinjaman tepat pada sasaran dilakukan dengan cara:

- 1) Pengendalian ditingkat persiapan dan perencanaan dilakukan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Tim Teknis berdasarkan penetapan usaha yang dibiayai.
- 2) Pengendalian terhadap permohonan pinjaman modal dilakukan pada saat pemberian rekomendasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- 3) Pengendalian terhadap kelayakan usaha dan kelengkapan administrasi peminjam dilakukan oleh PD. BPR Gemilang.

- 4) Pengendalian terhadap pencairan pinjaman modal dilakukan pada saat penyaluran pada peminjam oleh PD. BPR Gemilang disaksikan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk Tim Teknis.
- 5) Pengendalian penggunaan dana pinjaman modal dilakukan melalui LPM dan BPD bersama Kepala Desa/Lurah, Kecamatan dan Tim Teknis.

13. Pengawasan Pelunasan Pinjaman

- 1) PD. BPR Gemilang wajib menyampaikan laporan perkembangan pelunasan pinjaman modal kepada Bupati Indragiri Hilir selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.
- 2) Tim Teknis secara berkala melakukan pengawasan dan melaporkan perkembangan usaha dan pinjaman kepada Pokja paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- 3) Tim Teknis melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan penggunaan modal pinjaman oleh peminjam.

F. Konsep Kredit Menurut Islam

Dalam ekonomi Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Ada beberapa prinsip Pembiayaan dalam ekonomi Islam⁷, diantaranya:

1. tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba);
2. pengenalan pajak relegius atau pemberian sedekah, zakat;
3. pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram);
4. penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *masyir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas);

Jual-beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tapi dengan cicilan. Jual beli cicilan ini disebut *al-bai' muajjal*. Pada jenis ini, barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus (*lump-sum*) di akhir periode.⁸

Ada beberapa pembiayaan yang dikenal dalam Ekonomi Islam, khususnya yang berkenaan dengan pembiayaan yang dibahas pada prodak yang di terapkan di BPR Gemilang tersebut, diantaranya;

⁷ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2007), Cet. ke-1, h.44

⁸ <http://www.google.com/l-bai'-muajjal.html> Diakses 06 Desember 2009

1. Al-Qard Al-Hasan

1) Pengertian

Menurut Syafi'i Antonio, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁹

Menurut Bank Indonesia (1999), *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰

Pengertian *al-qard* menurut PSAK No 59 (2002, 23)¹¹ adalah “*al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Al-qard adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.¹²

2) Dalil al-Qur'an tentang *al-qard* menurut QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teroti dan Praktik*, (Tazkia Indonesia: Jakarta, 2001), Cet. ke-1, H. 131-132

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hikmah, Th. 2004), Cet. ke-2 H. 27

¹¹ <http://www.google.com/content%201> Diakses 06 Desember 2009

¹² Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), Cet. ke-1 h. 70

Artinya: “Siapakah yang mampu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹³

3) Dalil Hadits tentang *al-qardh*

عن ابن مسعود ان النبي صل الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً
قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة

Artinya: Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah”. (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqqi).¹⁴

4) Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat atau kebiasaan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Oleh

¹³Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. ke-5

¹⁴Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Teroti dan Praktik*, (Tazkia Indonesia: Jakarta, 2001), Cet. ke-1, h. 132

karea itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qardh*.¹⁵

Pertama: **Ketentuan Umum *al-Qardh***

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

¹⁵<http://google.com/19-DSN-MUI-IV-2000%20Tentang%20AL-QARDH> Diakses 06 Desember 2009

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa — dan tidak terbatas pada — penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5) Sumber Dana

- a. *Al-qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Al-qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari zakat, infak dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qard al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti bunga jaminan L/C di bank asing. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan dilembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang dapat merugikan umat Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switserland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

6) Aplikasi dalam Perbankan

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan sipengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gaji.¹⁶
- e. sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah uang yang dipinjamnya itu.
- f. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- g. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qard al-hasan*.¹⁷

¹⁶ Ade Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), Cet. ke-1, Hal. 96

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syai'ah dari Teori ke Peraktik*, (Gema Insan Press: Jakarta, 2001), Cet. ke-1, h. 133

2. 'Ariyah

1) Pengertian 'Ariyah

Pinjaman atau '*ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah '*ariyah* ada beberapa pendapat:

1. Menurut Hanafiyah, '*ariyah* adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma
2. Menurut Malikiyah, '*ariyah* ialah memilikkan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan
3. Menurut Syafi'iyah, '*ariyah* ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menurut Hanabilah, '*ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
5. Ibnu Rif'ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan '*ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
6. Menurut al-Mawardi, yang dimaksud dengan '*ariyah* adalah memberikan manfaat-manfaat.
7. '*Ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

8. ‘*Ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis)¹⁸

Para ahli fiqih mendefinisikan ‘ariyah adalah seorang pemilik barang membolehkan orang lain memanfaatkan barang itu tanpa ada imbalan.¹⁹

2) Dasar Hukum

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*‘ariyah*) adalah sunnah sedangkan menurut al-Ruyani sebagaimana yang dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa ‘*ariyah* hukumnya wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya adalah dari nash al-Qur’an ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan*” (al-Maidah: 2)²⁰

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (al-Nisa: 58) Dalam sebuah hadits Rasulullah juga disampaikan: Sampaikanlah amanah orang yang

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), Cet. ke-1, h. 91-93

¹⁹ http://alislamu.net/backups/1/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=22 Diakses 06 Desember 2009

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. ke-5, h. 157

memberikan amanah kepadamu dan janganlah kamu khianat wekalipun dia khianat kepadamu. (dikeluarkan oleh Abu Daud).

Allah SWT. telah mengecam:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Aartinya: “Orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya’, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

(QS Al-Maa’uun: 5-7).²¹

Rasulullah saw bersabda:

اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dan Allah selalu menolong hamba-Nya, selama ia menolong saudaranya.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6577)

3) Rukun dan Syarat ‘Ariyah

Menurut Hanafiyah, rukun ‘ariyah adalah satu, yaitu ijab dan qabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab qabuk dengan ucapan. Menurut syafi’iyah, rukun ‘ariyah adalah sebagai berikut:

1. kalimat mengutangkan (lafaz), seperti seorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku

²¹Ibid.

berutang benda anu kepada kamu”. Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

2. Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan musta'ir yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi Mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi mu'ir dan musta'ir adalah:
 - a. Baligh, maka batal *'ariyah* yang dilakukan anak kecil atau shabiy;
 - b. Berakal, maka batal *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila;
 - c. Orang tersebut tidak dimahjur (di bawah curatelle), maka tidak sah *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (curratel), seperti pemboros.
3. Benda yang diutangkan. Dalam rukun ini disyaratkan dua hal, yaitu:
 - a. materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi
 - b. Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.²²

²² Hendi Suhendi, *loc.cit.*, h. 94-95

4) Kewajiban Mengembalikannya

Orang yang meminjam adalah orang yang diberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaiannya, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima pinjaman harus bertanggung jawab. Dari Shafwan bin Ya'la dari bapaknya ra ia berkata, Rasulullah saw pernah bersabda kepadaku, “*Apabila sejumlah kurirku datang kepadamu, maka berilah kepada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh ekor unta.*” Kemudian aku bertanya, “Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang terjamin, atautkah pinjaman yang tertunaikan?” Jawab Beliau, “*(Bukan), tetapi pinjaman yang tertunaikan.*” (Shahih: Shahih Abu Daud III no: 3045, ash-Shahihah no: 630 dan 'Aunul Ma'bud IX: 479 no: 3549).

Al-Amir ash-Shan'ani dalam Subulus Salam III: 69) menjelaskan, “Yang dimaksud kata *madhmunah* (terjamin) ialah barang pinjaman yang harus ditanggung resikonya, jika terjadi kerusakan, dengan mengganti nilainya. Adapun yang dimaksud kata *mu'addah* (tertunaikan) ialah barang pinjaman yang mesti dikembalikan seperti semula, namun manakala ada kerusakan maka tidak harus mengganti nilainya.” Lebih lanjut dia menyatakan, “Hadits yang diriwayatkan Shafwan di atas menjadi dalil bagi orang yang berpendapat, bahwa *'ariyah* tidak harus ditanggung resikonya, kecuali ada persyaratan sebelumnya. Dan sudah dijelaskan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat.”²³

²³http://alislamu.net/backups/1/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=22 Diakses 06 Desember 2009

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Terhadap Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah

Untuk menganalisis pemanfaatan dana kredit *Channeling* oleh ibu-ibu rumah tangga berikut penulis sajikan tanggapan masyarakat (responden) yang terdiri 100 % perempuan atau 30 orang dari 62 orang yang mendapatkan kucuran kredit *channeling* dengan klasifikasi pendidikan formal yang tamat SD 16,66% atau 5 orang, SLTP 52,33 atau 16 orang, dan SLTA 30% atau 9 orang responden.

Dari angket yang disebarakan dapat diketahui pengetahuan masyarakat (nasabah) mengetahui lembaga keuangan yang disebut dengan perbankan sebagai berikut:

Tabel 1

Tanggapan Responden Dari Manakah Nasabah Mengetahui Lembaga Keuangan yang Disebut Dengan Perbankan

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Majalah	0	0
Koran	2	6,66%
Televisi	5	16,66%
Teman	23	76,66%
Total	30	100

Berdasarkan tabel 1 (satu) dapat kita lihat tanggapan responden mengenai pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan yang disebut

dengan perbankan. Dapat diketahui bahwa 2 orang responden (6,66%) mengetahui lembaga keuangan melalui koran, 5 orang responden (16,66%) melalui televisi, 23 orang responden (76,66%) melalui teman dan kolega mereka.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa para responden mengetahui lembaga keuangan yang disebut dengan perbankan lebih dominan melalui teman dari pada media masa baik elektronik maupun koran dan majalah.

Masyarakat yang menerima kucuran kredit juga bisa merasakan pelayanan perbankan, khususnya PD BPR Gemilang. Tanggapan responden mengenai prosedur pencairan kredit *Channeling* pada PD BPR Gemilang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2

Tanggapan Responden Mengenai Pencairan Kredit *Channeling* Pada PD BPR Gemilang

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Mudah	18	60%
Sulit	12	40%
Total	30	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan pelayanan dalam pencairan kredit dengan memuaskan. Karena 60% atau 18 orang dari total responden mengatakan bahwa pencairan kredit dengan mudah dan 40% atau 12 orang lainnya mengatakan dengan sulit.

Masyarakat merasakan pelayanan yang baik dengan merasakan mudahnya pencairan kredit. Karena pihak perbankan datang langsung ke daerah

yang bersangkutan, khususnya Kelurahan Khairiah Mandah. Secara finansial dan waktu para nasabah akan sangat terbantu dengan sistem pencairan kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan BPR Gemilang.

Selain pelayanan dalam pengucurna dana kredit, ketepatan sasaran yang menerima kredit juga penting. Ini berkaitan dengan program Pemerintah Daerah yang ingin memberdayakan ekonomi rakyat khususnya perempuan dengan memberikan bantuan melalui PD BPR Gemilang. Gambaran dari responden sebagai berikut:

Tabel 3

Sasaran Penyaluran Kredit *Channeling* Oleh PD BPR Gemilang

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Sudah tepat	11	36,66%
Belum tepat	5	16,66%
Tidak tahu	14	46,66%
Total	30	100%

Berdasarkan dari tanggapan responden di atas dapat diketahui bahwa ketepatan sasaran penyaluran kredit *channeling* oleh PD BPR Gemilang adalah 36,66% atau 11 orang responden, belum tepat sasaran 16,66% atau 5 orang responden dan 14 orang atau 46,66% tidak tahu apakah penyaluran kredit *channeling* itu sudah tepat sasaran atau belum.

Dari data tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat atau nasabah yang menerima kredit *channeling* lebih dominan tidak tahu terhadap objek penyaluran kredit. Mungkin salah satu penyebabnya kurang paham dan tahunya masyarakat terhadap pogram dan sasaran yang diharapkan Pemerintah Daerah dan perbankan sendiri sebagai mandat pelaksana program tersebut.

Hal ini juga dikarenakan keterbatasan mobilitas pihak perbankan ketika menyurvei kelayakan untuk nasabah bisa menerima kucuran kredit *channeling* atau tidak. Sehingga banyak diserahkan pada perangkat desa atau kelurahan setempat, jadi sangat sulit untuk menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Sesuai dengan keinginan dan harapan pihak pemerintah sebagai pemilik dana untuk pengembangan ekonomi rakyat, perlu diketahui penggunaan dana kredit *channeling* itu sehingga bisa mendongkrak perekonomian mikro setiap rumah tangga. Untuk lebih jelas sebagaimana yang terdapat dalam angket:

Tabel 4

Kegiatan Yang Dilakukan Ketika Menerima Pencairan Kredit *Channeling* tersebut

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Mengembangkan usaha	23	76,66%
Untuk keperluan rumah tangga	6	16,66%
Lain-lain	2	6,66%
Total	30	100%

Pemaparan tabel 4 ini dapat digambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan nasabah ketika menerima kucuran kredit sangat memuaskan. Sekitar 76,66% atau 23 orang menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan usaha, 16,66% atau 6 orang menggunakan untuk keperluan rumah tangga, dan 6,66% atau 2 orang untuk keperluan lain-lain.

Kesadaran masyarakat sangat tinggi, karena keinginan pemerintah dan perbankan disambut antusias oleh masyarakat. Mereka menggunakan dana

untuk kegiatan real dengan mengembangkan usaha. Walaupun masih ada yang salah persepsi maksud dan tujuan penyaluran kredit tersebut.

Selain memanfaatkan untuk keperluan rumah tangga atau konsumtif, ada juga sewaktu setelah menerima dana kredit tersebut keluarga mereka mendapat musibah dan kemalangan. Jadi untuk keperluan itu mereka menggunakan uang pinjaman tersebut.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh nasabah juga berpariatif, sesuai dengan pengakuan responden sebagai berikut:

Tabel 5

Usaha Yang Dilakukan Nasabah Ketika Mendapatkan Bantuan Kredit

Channeling

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Menambah modal usaha	18	60%
Home industry	6	20%
Lain-lain	6	20%
Toatal	30	100%

Antusias nasabah sangat besar, karena 18 orang atau 60% memanfaatkan dana kredit untuk menambah modal usaha atau untuk usaha real, home industry 6 orang atau 20%, dan 6 orang atau 20% dipergunakan pada lain-lain.

Kebanyakan nasabah menggunakan dana untuk keperluan penambahan modal usaha seperti kantin sekolah, enceran minyak, dan warung. Sebagian lagi home industry yaitu pembuatan sagu yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Kecamatan Mandah pada umumnya. Sebagian lagi untuk kegiatan lain-lain.

Perkembangan usaha juga sangat tergantung dari platform kredit yang dicairkan. Untuk itu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6
Besarnya Platform Kredit Untuk Menambah Modal Usaha

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Cukup	4	13,33%
Tidak cukup	26	86,66%
Total	30	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 orang atau 13,33% mengatakan bahwa platform kredit yang dicairkan telah cukup untuk menambah modal kerja atau usaha, sedangkan 26 orang lainnya atau 86,66% mengatakan platform yang dicairkan itu belum bisa menambah modal usaha yang dibutuhkan.

Kecilnya platform sangat berdampak pada kinerja dari nasabah tersebut. Hampir seluruh nasabah mengatakan dana yang dicairkan sangat tidak memadai untuk menambah modal usaha. Kebanyakan nasabah bergerak dibidang pedagang kecil, jadi uang yang diputar untuk membeli barang dagangan sangat tidak memadai. Begitu juga dengan home industry yang harus membeli bahan bakunya. Sementara barang dipasaran sangat mahal apalagi daerah yang jauh dari pusat kota seperti Kecamatan Mandah.

Nominal kredit yang dicairkan selain berdampak pada perkembangan usaha juga berdampak pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 7

Ketepatan Waktu dan Kelancaran Nasabah Mengembalikan Kredit

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Lancar	3	16,66%
Bermasalah	18	60%
Macet	9	23,33%
Total	30	100%

Pemaparan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa hanya 3 orang dari total responden atau 16,66% yang lancar mengembalikan kredit, 18 orang atau 60% bermasalah, dan 9 orang atau 23,33% macet.

Keadaan di atas tidak terlepas dari kecilnya nominal kredit yang dicairkan, ini tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah. Harapan nasabah dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha dan ekonomi tapi justru sebaliknya. Tapi ini juga tidak serta merta hanya dari permasalahan kecil dan tidak berkembangnya usaha yang dijalankan. Walau bagaimanapun masyarakat mempunyai etika baik untuk melunasi hutang tersebut, walaupun dari talangan lain. Tetapi sering lambat atau tidak tepat waktunya pemungutan pengembalian kredit oleh pihak perbankan yang diwakili masyarakat tempatan.

Pada semester awal pengembalian kredit relatif lancar, tetapi kemudian berangsur bermasalah sampai pada macet. Kondisi ini sangat komplis, karena bunga yang dipungut sebesar 3 % itu sangat kecil dan tidak mungkin akan mendapatkan profit. Sehingga dari bunga saja tidak bisa menutupi operasional karyawan bank. Begitu juga yang dialami oleh masyarakat tempatan yang dipercaya untuk memungut kredit dari rumah ke rumah nasabah yang

menerima kredit. Sehingga pemungutan tidak berjalan lancar, sering terjadi kondisi di mana ketika yang memungut datang ke rumah nasabah, si nasabah tidak berada di rumah, atau si nasabah belum ada uang. Dan ketika nasabah ada di rumah dan ada uang, yang memungut belum datang. Sehingga uang yang telah dipersiapkan terpakai untuk keperluan lain.

Besarnya plafon kredit memang berpariatif. Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8

Plafon Kredit Yang Dicairkan PD BPR Gemilang

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Rp. 1.000.000,-	18	60%
Rp. 1.500.000,-	9	30%
Rp. 2.000.000,-	3	10%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa 60% atau 18 orang menerima kucuran sebesar Rp. 1.000.000,-, 30% atau 9 orang menerima Rp. 1.500.000,- dan 10% atau 3 orang yang menerima Rp. 2.000.000,-.

Dari data ini dapat digambarkan bahwa dominan nasabah hanya menerima dana Rp. 1.000.000,-. Ini belum termasuk potongan administrasi dan pembuatan buku tabungan sebesar Rp.100.000,-. Artinya rata-rata masyarakat banyak menerima hanya Rp. 900.000,-. Angka yang sangat kecil untuk mengembangkan usaha di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang dan harga barang-barang serba mahal.

Plafon yang demikian juga berpengaruh pada perkembangan usaha nasabah. Dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 9
Perkembangan Usaha Setelah Menerima Kucuran Dana Kredit *Channeling*
Dari PD BPR Gemilang

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Ada perkembangan	11	36,66%
Tidak ada perkembangan	19	63,33%
Total	30	100%

Berdasarkan data pada tabel 9 dapat diketahui bahwa 36,66% atau 11 orang responden mengatakan ada perkembangan usaha setelah menerima kucuran dana kredit *channeling*, 63,33% atau 19 orang mengatakan tidak ada perkembangan usaha setelah menerima kucuran kredit *channeling* dari PD BPR Gemilang.

Jadi tidak sampai setengah nasabah yang mengatakan ada perkembangan usaha mereka. Sesuai dengan alasan pertama bahwa modal yang terlalu kecil. Tetapi juga ada permasalahan lain yang kerap kali terjadi. Sesuai dengan tujuan pencairan kredit pada ibu-ibu rumah tangga adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi tanggung jawab dapur bukan hanya pada suami, tapi ditopang juga oleh istri. Suami sebagai tulang punggung keluarga yang memikirkan ekonomi anak-anak dan istri bisa terbantu dengan proram kredit *channeling* ini.

Dalam perjalanan dan perkembangannya tidak melihatkan hasil yang memuaskan. Seperti yang telah digambarkan pada bab sebelumnya, bahwa rata-rata masyarakat menggantungkan kehidupan pada perkebunan kelapa dan

nelayan. Sekarang kelapa yang di panen setiap 3 (tiga) bulan sekali harganya sangat murah, dan tidak cukup menghidupi keluarga. Begitu juga dengan kehidupan nelayan sekarang, sudah mulai rusaknya tatanan ekosistem akibat penebangan hutan bakau, dan penangkapan ikan dengan bom dan racun ikan turut menyumbang rusaknya biota laut.

Kredit yang dikucurkan kepada ibu-ibu untuk membantu suami ketika dalam keadaan sulit atau membantu suami karena tidak bisa memenuhi kebutuhan secara penuh. Seiring perjalanan waktu justru ibu-ibu yang menjadi penopang aktif kebutuhan rumah tangga. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha, karena banyak disisihkan untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan tidak jarang modal yang terpakai untuk kebutuhan rumah tangga yang mendesak.

Agar nasabah merasakan kemudahan dalam pencairan ada bermacam keinginan yang diharapkan oleh nasabah dalam mekanisme pencairan kredit tersebut. Seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 10

Keinginan Nasabah Dalam Pencairan Kredit *Channeling* Oleh PD BPR
Gemilang

Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
Kerumah-rumah	21	70%
Kebank langsung	6	20%
Tidak ada pihak ketiga	3	10%
Total	30	100%

Dari tabel 10 tersebut di atas telah dipaparkan bahwa begitu besar keinginan masyarakat agar kredit *channeling* langsung kerumah-rumah

nasabah sekitar 70% atau 21 orang, ada juga yang ingin langsung kebank sekitar 20% atau 6 orang, dan tidak adanya pihak ketiga sekitar 10% atau 3 orang dari total responden yang mengisi angket.

Beragamnya keinginan nasabah dalam mekanisme pencairan kredit ini sangat dipengaruhi sistem sosial yang berlaku, Kultur orang melayu rata-rata pemalu.. Pada umumnya masyarakat yang menerima kucuran dana kredit kebanyakan belum pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan. Sedangkan pihak perbankan dalam mencairkan kredit di setiap daerah desa dan kelurahan selalu dengan mengumpulkan masyarakat tersebut pada satu kantor Desa atau Lurah dan kantor Camat tempatan. Sehingga ada semacam tekanan psikologis pada mereka, karena sebelumnya belum pernah berurusan dengan bank.

Oleh sebab tekanan psikologis seperti itulah mereka inginkan pihak bank datang ke rumah, agar lebih familiar. Sementara sebahagian yang lain lebih tertarik untuk pencairan kredit langsung ke bank. Ini tidak terlepas dari mobilitas nasabah tersebut. Karena memang ada beberapa orang nasabah yang selalu berpergian ke Tembilahan untuk bermacam urusan.

Sebahagian lain mengharapkan tidak ada pihak ketiga atau perantara dalam mencairkan kredit *channeling* tersebut. Memang ada mekanisme penyaluran kredit ini selain pada perorangan juga pada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Ta'lim. Pada pinjaman melalui kelompok ini dicairkan melalui ketuanya saja. Sehingga terasa begitu banyak potongan yang dirasakan oleh nasabah. Selain potongan

adminstrasi terkadang juga harus menyisihkan dana tersebut untuk keperluan kelompok.

B. Kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling* oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak semuanya dapat memanfaatkan dana yang mereka peroleh tersebut secara efektif dan efisien. Dalam praktek dan kenyataannya, pemanfaatan dana kredit tersebut juga menemukan kendala- kendala atau hambatan yang pada akhirnya berdampak pada permasalahan lancar atau tidak lancarnya pembayaran kredit dan bahkan juga dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.

Besarnya plafon kredit yang dicairkan masih sangat terlalu kecil dan tidak sesuai dari anggaran yang dimohon oleh pihak nasabah. Pihak perbankan beranggapan ini sebagai pilot projek. Kalau kredit yang dicairkan ini bisa lancar dalam pengembalian maka kedepan akan ditambah lagi plafon kreditnya. Namun dalam aplikasi di lapangan sangat jauh dari apa yang disangkakan. Karena plafon demikian sangat tidak memadai untuk menambah dan mengembangkan usaha.

Plafon yang kecil berdampak pada pengembalian kredit, karena plafon yang kecil tidak bisa menopang dan menggerakkan usaha-usaha produktif yang dijalankan. Sehingga tidak ada perkembangan yang signifikan

dari target untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Ini berdampak pada pengembalian kredit, sebagian besar bermasalah dan macet.

Jumlah nominal yang dicairkan berkisar dari Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2000.000,-. Masing-masing dipotong Rp. 100.000,- untuk administrasi dan pembukaan buku tabungan. Hampir bisa dipastikan tidak ada masyarakat yang telah atau pernah membuka tabungan di PD BPR tersebut. Jadi masyarakat hanya menerima Rp. 900.000,- atau plafon di kurang Rp. 100.000,-. Jumlah yang demikian kecil tidak bisa memberi kontribusi yang lebih terhadap perkembangan usaha di tengah harga barang-barang yang serba mahal. Bisa juga dipersentasikan 35 % -37 % yang bisa berkembang, ini dikarenakan usaha yang dijalankan memang sudah berjalan dan stabil.

Problematika umum yang dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga dalam menerima dan memanfaatkan kredit terkendala pada nominal yang kecil dan pengembalian kredit. Plafon yang kecil sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang dengan signifikan sebagaimana yang diharapkan. Walau demikian masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembalikan hutang tersebut. Walaupun mereka harus mencari talangan lain dulu atau uang yang disisihkan bukan dari hasil usaha, melainkan sering dari pendapatan yang lain-lain. Ini tidak terlepas dari kultur dan Kepercayaan (agama) yang dianut. Tapi permasalahan yang timbul karena geografis dan medan yang sulit, mengharuskan pihak bank mengeluarkan cost yang besar untuk menarik tagihan pinjaman pada masyarakat. Ternyata sangat tidak sebanding antara cost yang dikeluarkan dengan margin yang diterima. Dan

tidak mungkin juga nasabah yang datang ke bank untuk membayar hutangnya, karena akan sangat memberatkan masyarakat.

Dalam perjalanan pengembangan usaha oleh nasabah yang memanfaatkan dana kebanyakan pada warung-warung kecil, enceran minyak, kantin sekolah dan home industry. Sering terjadi kehabisan modal untuk perputaran barang karena konsumen yang berbelanja banyak yang berhutang dalam jangka waktu yang lama. Sehingga perputaran modal dan barang terhambat.

Antisipasi dari permasalahan itu di tunjuk seorang masyarakat tempatan untuk memungut tagihan kredit ke setiap rumah penduduk yang menerima kucuran kredit. Semester pertama berjalan dengan baik, tapi tidak untuk kemudian hari. Karena kejemuhan dari pihak yang menagih, sering ketika nasabah sudah menunggu untuk dipungut, sipenagih tidak datang, dan ketika penagih datang sering nasabah yang belum punya uang atau sedang keluar.

Memang dalam kesepahaman bank dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah dibunyikan bahwa untuk menjamin terlaksananya pinjaman modal yang lancar, terkendali, efisien dan efektif, perlu dilakukan kegiatan yang terkoordinasi sejak pada tingkat persiapan, perencanaan, penyaluran, dan penggunaan modal pinjaman tepat pada sasaran dilakukan: *pertama*, Pengendalian ditingkat persiapan dan perencanaan dilakukan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Tim Teknis berdasarkan penetapan usaha yang dibiayai. *Kedua*, Pengendalian

terhadap permohonan pinjaman modal dilakukan pada saat pemberian rekomendasi oleh Kepala Desa/Lurah. *Ketiga*, Pengendalian terhadap kelayakan usaha dan kelengkapan administrasi peminjam dilakukan oleh PD. BPR Gemilang. *Keempat*, Pengendalian terhadap pencairan pinjaman modal dilakukan pada saat penyaluran pada peminjam oleh PD. BPR Gemilang disaksikan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk Tim Teknis. *Kelima*, Pengendalian penggunaan dana pinjaman modal dilakukan melalui LPM dan BPD bersama Kepala Desa/Lurah, Kecamatan dan Tim Teknis. Tapi dalam implementasi program ini tidak berjalan.

C. Pencapaian Target dan Hasil dari Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling*

Total dana yang dikucurkan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rp. 13,8 Milyar dan yang disalurkan PD BPR Gemilang adalah Rp. 8,507 Milyar. Jumlah keseluruhan Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah 184 Desa/Kelurahan, dari jumlah Desa/Kelurahan tersebut hanya 103 Desa/Kelurahan yang mendapat kucuran kredit *channeling* atau sekitar 3.751 jumlah keseluruhan nasabah.

Khusus di Kelurahan Khairiah Mandah pencairan kredit dilakukan pada bulan Februari 2007 dengan total plafon Rp. 81.000.000,- dari total tersebut tunggakan pokok Rp. 56.543.900,- dan tunggakan bunga Rp. 2.970.000,- Per desember 2009.

Perkembangan teknologi informasi sangat menentukan pola komunikasi masyarakat setiap daerah. Transformasi informasi akan menjadi

lebih cepat dari sebelumnya. Begitu juga di Kelurahan Khairiah Mandah yang merupakan Ibu Kota Kecamatan. Tetapi tidak semua masyarakat yang bisa menikmati dan memanfaatkan atau merasakan dampak positif dari kemajuan teknologi dan percepatan arus informasi tersebut. Terbukti hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima kucuran kredit yang mengetahui lembaga keuangan perbankan melalui media televisi. Hampir 76% mengetahui lembaga keuangan melalui teman atau kolega dari interaksi sosial sehari-hari.

Walaupun demikian, masyarakat yang menerima kucuran kredit juga bisa merasakan pelayanan perbankan, khususnya PD BPR Gemilang. Karena pihak perbankan mencairkan kredit langsung datang ke daerah-daerah. Begitu juga di Kelurahan Khairiah Mandah, lebih dari separoh merasakan kemudahan dalam pencairan kredit tersebut atau hampir 60% yang mengatakan bahwa pencairan kredit *channeling* oleh PD BPR Gemilang dengan mudah. Ada juga sebahagian yang berharap pencairan kredit langsung datang kerumah-rumah nasabah.

Beratnya medan dan geografis Kabupaten Indragiri Hilir, karena penghubung dari daerah desa dan kecamatan ke ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan transportasi air. Keadaan ini sangat tergantung dengan keadaan alam, kebanyakan untuk berhubungan dengan daerah sangat ditentukan dengan pasang surut air. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap mobilitas dan kinerja Perbankan dalam mengucurkan kredit *chnneling* di daerah, selain cost yang dikeluarkan juga lumayan besar waktu yang digunakan juga lumayan panjang. Sehingga untuk pencapaian sasaran nasabah yang seharusnya

menerima kredit tersebut hanya sekitar 36-37% saja, selebihnya belum tepat sasaran dan tidak tahu.

Sosial kultural dan pola hidup masyarakat serta pendidikan formal yang telah mereka dapatkan sangat menentukan pemahaman mereka terhadap kredit dan pemanfaatan kredit. Hampir 76 % menggunakannya untuk kegiatan produktif dalam mengembangkan usaha dan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga dan konsumtif.

Dana kredit yang diperoleh sebagian besar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha seperti warung, kantin sekolah, sugu (makanan khas selain beras), enceran minyak dan sebagian kecil digunakan untuk kegiatan konsumtif.

D. Pandangan Ekonomi Islam dan Solusi terhadap Pemanfaatan Dana Kredit *Channeling*

Islam adalah agama yang universal, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia termasuk masalah perekonomian. Syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual ibadah maupun muamalah. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kredit dalam Islam dikenal dengan istilah pembiayaan. Dengan berbagai jenis pembiayaan yang dikenal dalam Islam tersebut kita dapat mengkategorikan bahwa dalam pemberian dana kredit *chanelling* yang dilakukan oleh PD BPR Gemilang ada kaitanya dengan jenis pembiayaan yang dikenal dalam Islam, apalagi kredit *chanelling* memiliki fungsi yang jelas dan nyata dalam pengelolaan modal dan kerjasama antar shahibul maal sebagai pihak pemilik modal dan Bank sebagai pihak pengelola modal. Islam tidak melarang jual beli dan praktek ekonomi dalam bentuk apapun selagi dalam kegiatan tersebut sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur riba. Namun ada hal penting yang perlu diingat jika bentuk usaha dan kerjasama tersebut lebih mengarah pada nilai uang yang dijadikan sebagai imbalan sewa atau balas jasa dari pemberian kredit, karena uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Sewa hanya dikenakan terhadap barang- barang seperti rumah, perabotan, alat-alat transportasi dan sebagainya yang bila digunakan akan habis, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan dalam kategori tersebut, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan.

Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan, yaitu memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian. Jika dalam menjalankan usahanya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari

peminjam? Seandainya si pemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa dia pasti selalu untung walaupun dalam keadaan resesi atau krisis. Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari nilai bunga bagaimana cara yang benar bagi seorang kreditor untuk mengambil bagiannya. Kreditor bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerja sama usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor real. Selain itu pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal apakah dia berbisnis untuk membantu secara kemanusiaan begitu juga dengan si peminjam dana tersebut dengan prinsip kepercayaan secara jujur mengembalikan dana yang dipinjam tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Seandainya membantu untuk tujuan kebaikan dan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah *Qardhul hasan* atau pinjaman kebaikan.

Dalam ekonomi Islam atau perbankan syariah tidak dikenal adanya istilah bunga sehingga dalam prakteknyapun jauh dari yang namanya riba. Dalam praktek prekonomian secara syar'i hanya dikenal istilah bagi hasil, yaitu besarnya porsi pembagian keuntungan dari usaha yang dilakukan antar shahibul maal selaku pemilik modal dengan pengelola modal tersebut berdasarkan rasio kesepakatan.

Sesuai dengan fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) 10 tahun yang lalu menyatakan bahwa Bank Konvensional (dan asuransi konvensional) ini

bertentangan dengan syari'at Islam.¹ Melihat produk kredit *channeling* pada PD BPR gemilang penulis lebih melihat pada program pemberdayaan masyarakat desa untuk kepentingan sosial. Karena berdasarkan bunga itu sangat kecil dan tidak bisa dijadikan komoditi komersial. Maka penulis lebih melihat produk ini sebagai *qardul hasan* dalam perbankan syari'ah.

Untuk membangun ekonomi secara makro tidak serta merta akan berjalan sempurna kalau tidak diiringi dengan peningkatan ekonomi masyarakat secara mikro. Penilaian peresentasi ekonomi perkapita diambil dari rata-rata satu daerah. Tentu ini tidak fear, karena si A yang kaya dan pendapatannya juga tinggi tentu akan menutupi pendapatan si B, si C dll yang pendapatannya jauh lebih rendah. Memang rata-rata pertumbuhan akan terus meningkat, tapi itu semua tidak mengakomodir rakyat kecil yang masih susah dan miskin.

Program PD BPR yang dipercayakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengangkat kemandirian ekonomi desa memulai dengan kredit *channeling*. Mengangkat pertumbuhan ekonomi makro dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produktif.

Walaupun bagaimana kecilnya bunga yang ditawarkan oleh PD BPGR Gemilang tetap saja hukumnya riba. Untuk terlepas dari lingkaran riba yang diharamkan dalam ekonomi Islam telah ada berbagai macam produk yang mungkin sama dengan kredit *channeling*.

¹Abu Muhammad Dwiono al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional, Haaramnya Bank Konvensional dan Halahnya Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2009), Cet. ke-1, h. 32

Untuk menghindari bunga dan riba maka penulis menyarankan dengan menggunakan mekanisme dan sistem yang diterapkan di perbankan syari'ah yang dikenal dengan produk *qardul hasan*. Karena secara ekonomi bunga yang dipungut 3% itu tidak mungkin akan memperoleh keuntungan dan hanya mendapatkan dosa di sisi Nya.

Pihak PD BPR sebenarnya tidak perlu lagi memungut bunga, karena setiap peminjaman kredit *Channeling* itu dipotong Rp. 100.000,- untuk keperluan administrasi dan pembukaan buku tabungan. Angka itu lumayan besar bagi rakyat kecil dengan platfon kredit yang kecil.

Kalau tidak menggunakan skim *qardul hasan* bisa juga menggunakan skim mudharabah. Kalau memang bank mengutamakan profit pada produk Kredit *channeling*.

Bank sebagai pemilik modal memberikan pinjaman uang untuk kegiatan produktif kepada nasabah. Dengan kesepakatan pembagian keuntungan di awal. Bank juga harus berperan aktif terhadap perkembangan dan kemajuan si nasabah dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan yang diberikan. Sehingga pembinaan kepada masyarakat (nasabah) untuk meningkatkan enterpreneurship juga bisa seiring sejalan. Bank juga akan melihat langsung kemungkinan kendala yang dihadapi nasabah dalam berbisnis. Sehingga bank mempunyai landasan yang kuat ketika kedepan akan mencairkan pembiayaan. Perlu ada pembenahan terhadap kebijakan dan kesepahaman bersama antara Pemda dan pihak perbankan yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kredit *channeling* adalah penyaluran dana dari pihak ketiga (orang perorang, atau lembaga keuangan lain, atau pemerintah) yang disalurkan melalui bank yang telah disepakati. Khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir kredit *channeling* adalah kredit yang disalurkan atas kerjasama antara pemilik dana (pemerintah daerah) dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gemilang. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang disalurkan kepada ibu-ibu rumah tangga disetiap daerah kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir melalui program desa mandiri.

Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan bahwa Prinsip-prinsip Kredit *Channeling* adalah:

1. Bank dalam pemberian Kredit *Channeling* hanya sebatas sebagai penyalur, sehingga resiko kredit merupakan resiko penyanggah dana.
2. Pemilik dana adalah Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Lembaga pembiayaan yang bekerjasama dengan pihak BPR Gemilang sebagai pengelola.
3. Bank hanya bertindak sebagai pengelola administrasi Kredit *Channeling*.

Sepanjang perjalanan program kredit *Channeling* ada berbagai kendala yang dihadapi oleh nasabah antara lain:

1. Platfon kredit yang dicairkan masih sangat terlalu kecil untuk mengembangkan usaha
2. Daerah geografis yang berat membuat mobilitas dan kinerja bank tidak memadai.
3. Sering terjadi ketidak pastian pada pemungutan kredit oleh pemungut kredit yang ditunjuk oleh bank.

Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem perbankan konvensional yang memakai bunga untuk memperoleh margin sesuai dengan keputusan MUI (Majlis Ulama Indonesia) 10 tahun yang lalu menyatakan bahwa Bank Konvensional (dan asuransi konvensional) ini bertentangan dengan syari'at Islam. Begitu juga dengan sistem bunga yang dikenakan pada PD BPR Gemilang pada produk Kredit *Channeling* untuk ibu-ibu rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka penulis akan memberikan saran sesuai dengan kapasitas penulis sebagai mahasiswa dan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah

1. Bank harus mempertimbangkan kebuthan masyarakat akan kebutuhan modal yang telah mereka ajukan. Karena kalau dipaksakan memberikan kucuran seperti yang telah terjadi, tidak akan banyak bisa membantu

masyarakat. Justru bisa membebankan masyarakat dengan mengembalikan pinjaman sementara usaha yang mereka jalankan tidak berkembang.

2. Perlu ada kajian kembali dan evaluasi tentang kesepahaman yang terkandung dalam kontrak kerja antara PD BPR Gemilang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Peran aktif bank terhadap penyelenggaraan usaha yang dijalankan oleh nasabah, sehingga bank tahu bahwa usaha yang dijalankan itu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil langkah apa yang harus bank ambil agar nasabah bisa bangkit lagi. Sehingga selalu ada inovasi dalam membuat skim atau prodak dan dalam mencairkannya.
4. Letak Kabupaten Inhil yang sangat sulit memang menjadi kendala yang sangat menghambat kinerja bank. PD BPR Gemilang harus membuat cabang pembantu pada setiap daerah yang berjauhan dengan bank. Jadi nasabah tidak hanya membayar angsuran kredit, tapi juga bisa menabung dan menikmati produk-produk bank yang lain. Membuat masyarakat menjadi familiar dengan lembaga keuangan yang dinamakan dengan perbankan.
5. Langkah yang diambil oleh bank dengan menunjuk masyarakat tempatan sebagai perpanjangan tangan bank untuk memungut pengembalian kredit dari kerumah adalah langkah yang sangat baik. Tetapi harus ada pendelegasian yang jelas, reward dan funishman sebagai motivasi untuk bekerja.

6. Peran aktif nasabah dalam mengembalikan pinjaman kredit dengan mendatangi orang yang telah ditunjuk bank untuk memungut kredit sesuai dengan jatuh tempo.
7. Karena penulis dari jurusan Ekonomi Islam maka penulis juga menyarankan agar prodak yang disalurkan tidak menggunakan sistem bunga. Karena Inhil masyarakatnya mayoritas adalah beragama Islam dan yang menerima pembayaran kredit *channeling* hampir dapat dipastikan 100% Islam. Sistem perbankan syari'ah sekarang juga sedang buming. Secara bisnis bank syari'ah sangat menjanjikan. Untuk itu PD BPR sekarang sudah harus memikirkan konsep yang cocok dan sudah bisa membuka devisi syari'ah.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada sama penulis. Mudahan tulisan ini dapat memberi manfaat bagi seluruh umat manusia yang cinta dengan ilmu pada umumnya dan ekonomi dan perbankan Islam maupun konvensional khususnya. Mudahan menjadi ibadah disisi-Nya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001), Cet. ke-1
- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen, *Selamat Tinggal Bank Konvensional, Haramnya Bank Konvensional dan Halalnya Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2009), Cet. ke-1
- Bank PD. BPR Gemilang, *Buku Panduan Perkreditan Bank Gemilang*, (Tembilahan: PD BPR Gemilang, 2006)
- _____, *Profile, Tumbuhkan Usaha Kerakyatan*, (Tembilahan: PD BPR Gemilang, 2008)
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), Cet. ke-1
- Cipto, Adi Nugroho, R., *Masalah Perkreditan (Penghayatan), Analisis dan Penentuan Perbankan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1994), Cet. ke-1
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. ke-5
- Firdaus, Muhammad NH, DR. dkk., *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet. ke-1
- Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi/Makalah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum*, (Pekanbaru, 2006)
- Guza, Afnil, SS., *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. ke-1
- <http://www.google.com/al-bai'-muajjal.html> Diakses 06 Desember 2009
- <http://google.com/19-DSN-MUI-IV-2000%20Tentang%20AL-QARDH> Diakses 06 Desember 2009
- <http://www.google.com/content%201> Diakses 06 Desember 2009
- Husein, Umar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), Cet. ke-1
- Jafri, Syafi'i, A., *Fiqih Mu'amalah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2002) Cet. ke-1

- Julius, Latumaerissa, R., *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), Cet. ke-2
- Karim, Adiwarman Ir. S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-2
- Kasmir, SE, MM, MBA., *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), Cet. ke-2
- Kastulani, Mohd. *Kompilasi Hukum Tata Negara, Tata Pemerintahan dan Perdata*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2005), Cet. ke-1
- Kusnadi, dkk., *Perempuan Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), Cet. ke-1
- Lewis, Mervyn K., & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2001), Cet. ke-1
- Marthon, Said Sa'ad DR., *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), Cet. ke-1
- Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Cet. ke-1
- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, *Petunjuk Teknis, Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir*, (Tembilahan, 2006)
- Pemerintah Indragiri Hilir dan PD BPR Gemilang, *Prosedur Pinjaman Modal Channeling Pemerintah Indragiri Hilir Dalam Upaya Peningkatan Usaha Ekonomi Desa*, (Tembilahan, 2006)
- SK Dikres No: 49/KEPDIR/2004 Tgl. 09 Juni 2004, *Kebijakan Perkreditan Bank*, (Pekanbaru: PT. Bank Riau, 2004)
- Sobary, Muhammad, *Kesalehan Sosial*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007), Cet. ke-1
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-1
- Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007), Cet. ke-1
- Yunus, Muhammad, *Bank Kaum Miskin*, Jakarta, Marjin Kiri, 2007), Cet. ke-3

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003)Cet. ke-2

....., *Manajemen Pemasaran Bank* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Liberty, 1993)

BIOGRAFI

R. Mohd. Zamzami lahir di Khairiah Mandah, 15 Maret 1986, lahir dari pasangan ayahnda **R. Mohd. Azmi Abbas** dan bunda **Amnah**. Dari kecil sampai beranjak dewasa penulis dibesarkan dikampung halaman dan di bawah pengawasan kedua orang tua. SD dan MTsN di Khairiah Mandah. Pada transisi remaja ke dewasa penulis memberanikan diri merantau ke Pekanbaru untuk melanjutkan SMA di Pondok Pesantren Babussalam dan selesai pada tahun 2003.

Setelah menyelesaikan SMA penulis tidak langsung melanjutkan jenjang pendidikan formal ke Perguruan Tinggi. Menambah pngalaman merantau ke Sumatra Barat tepatnya di Bukit Tinggi. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Masa perkuliahan menambah cakrawala dan paradigma berfikir dengan memasuki organisasi. Awal perkuliahan penulis telah ikut pengkaderan di HMI. Pengalaman organisasi dapat dirincikan sebagai berikut:

- Sekretaris BEM Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tahun 2006-2007
- Sekretaris HMI Cabang Pekanbaru selama dua priode 2006-2007-2008
- Ketua Koperasi Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim periode 2008-2009
- Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO Pusat) periode 2009 sampai sekarang
- Staf Komisi Ekonomi Pengurus Besar Himpunan Mahasisa Islam (PB HMI Jakarta) periode 2009 sampai sekarang.

Pada tahun 2007 penulis magang di PD BPR Gemilang Tembilahan, sekaligus menjadi tempat penelitian untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Tepat pada tanggal 19 Januari penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada jurusan Ekonomi Islam dengan gelar S.E.I